



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 31
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMANFAATAN DAN
BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Mesuji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dinilai perlu untuk menetapkan Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MESUJI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mesuji Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mesuji diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Mesuji.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Mesuji.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Mesuji.
7. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mesuji.
8. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPPKAD adalah Kepala SKPD yang membidangi Pendapatan Kabupaten Mesuji.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, Penentuan Besarnya Pajak dan Retibusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyeterannya.
12. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
13. Instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Instansi adalah Instansi yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Besarnya pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

1. Insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Perdesaan dan Perkotaan, yakni sebesar 5%x Realisasi dengan imbangian pembagian :
 - a. Bupati Mesuji : 6%
 - b. Wakil Bupati Mesuji : 4 %
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji : 2,5%
 - d. BPPKAD : 22,5 %
 - e. Petugas Kecamatan : 5 %
 - f. Petugas Desa/Kelurahan : 60%
2. Insentif Pajak Daerah, selain Pajak Bumi dan Bangunan yang dikelola oleh BPPKAD dengan imbangian pembagian :
 - a. Bupati Mesuji : 15 %
 - b. Wakil Bupati Mesuji : 10 %
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji : 7,5 %
 - d. BPPKAD : 67,5 %
3. Insentif Pajak dan Retribusi Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dikelola oleh Instansi lain, dengan imbangian pembagian sebagai berikut :
 - a. Bupati Mesuji : 12,5 %
 - b. Wakil Bupati Mesuji : 7,5 %
 - c. Sekretaris Daerah : 5 %
 - d. Instansi Pemungut Pajak/Retribusi : 65 %
 - e. BPPKAD : 10 %
4. Besarnya pembayaran insentif dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) huruf d dan huruf e, dibagi dengan imbangian sebagai berikut :
 - a. 20 % (dua puluh persen) untuk Kepala BPPKAD atau Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi; dan
 - b. 80 % (delapan puluh persen) untuk Staf BPPKAD atau Staf Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dan/atau pihak lain yang terkait;
 - c. Pembagian insentif sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) huruf a dan b secara lebih rinci diatur dengan Surat Keputusan Kepala Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah masing-masing.

3. Ditambahkan Pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Mesuji Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Mesuji nomor 31 tahun 2014 tentang tata cara pemberian, pemanfaatan dan besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Mesuji.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI MESUJI,

dto

KHAMAMI

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

dto

RIZAL FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017 NOMOR 04